



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Lhokseumawe Kode Pos. 23392
Telepon (0645) 41421, 40177 (fax) (0645) 405410



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3/24

Berdasarkan Permohonan Dari : KB TEUNGKU ASIAH

Nomor / Tanggal

: 421.1/18/KB-TA/2022, 03 Oktober 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB TEUNGKU ASIAH
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69943934
Tahun Pendirian : 2015
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga 'Teungku Asiah Institute"(TASIT)
Alamat : Gampong Darul Aman Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara
TMT : 16 November 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
16 November 2022 s.d 16 November 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 21 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina TK. I

Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Seunuddon
4. Arsip

